



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.PLW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDDIN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun/11 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru,
Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan
Kerinci, Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut umum 15 Mei 2017 sampai dengan 23 Juni 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Pertama sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Kedua sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor. 241/Pid.Sus/2017/PN.PLW, tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 241/Pen.Pid/2017/PN.PLW, tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida **2 (dua) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah Dompot merek Burberry;
 - Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Darmawati;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan April Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2017 terdakwa didatangi oleh Acuek (masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar Baru pada saat terdakwa sedang bekerja, lalu Acuek menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah Acuek memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klep putih sebagai persediaan untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, setibanya di rumah terdakwa saksiAdri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT) dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam kamar yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;-----

-----Berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se tel;ah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram dan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1.12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;-----

-----Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika;--**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan April Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2017 terdakwa didatangi oleh Acuek (masuk dalam daftar pencarian oranng) di Pasar Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sedang bekerja, lalu Acuek menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya, kemudian setelah Acuek memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klep putih sebagai persediaan untuk terdakwa gunakan, lalu terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, setibanya di rumah terdakwa saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT) dan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dalam kamar yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan **berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) Gram** dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1,12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan**

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa FERRY KOTO;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama saksi Adrian Yunanda telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Adrian Yananda segera menuju rumah terdakwa Ferry Koto yang beralamat di Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, setibanya saksi bersama saksi Andrian di rumah terdakwa, selanjutnya saksiAdri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C yang menjabat sebagai Ketua RT, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar;

- Bahwaterdakwa mengakui narkoba gol I jenis paket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Acuek (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah milik istri Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah; 1 (satu) buah Dompet merk Burberry; Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah benar barang bukti yang saksi peroleh pada saat penggeledahan rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram dan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1.12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwapada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengertidiperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa FERRY KOTO;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama saksi AdriSurya Rahmattelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat segera menuju rumah terdakwa Ferry Koto yang beralamat di Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, setibanya saksi bersama saksi Adri Surya Rahmatdi rumah terdakwa, selanjutnya saksidan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C yang menjabat sebagai Ketua RT, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba gol I jenis paket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Acuek (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah milik istri Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;4 (empat) lembar plastik kosong klep merah;1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah;1 (satu) buah Dompet merk Burberry;Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)adalah benar barang bukti yang saksi peroleh pada saat penggeledahan rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram dan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1.12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalamBerita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DARMAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwapada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi adalah istri terdakwa;
 - Bahwa saksi mengertidiperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa FERRY KOTO;
 - Bahwa saksi merupakan istri sah dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwasaksi ADRI SURYA RAHMAT bersama dengan rekannya yang bernama ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Pangkalan Krinci telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saat saksi ADRI SURYA RAHMAT bersama dengan rekannya yang bernama ADRIAN YUNANDAmelakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar adalah milik saksi, dimana uang tersebut merupakan uang hasil Julia-jula yang baru saksi terima serta uang hasil usaha Laundry milik saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah milik saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah benar barang bukti pada saat penggeledahan terdakwa;
- Bahwa berdasar Berita Acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram dan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dan barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1.12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditahan dan dihukum dalam tindak pidana;
- Bahwa saksi ADRI SURYA RAHMAT bersama dengan rekannya yang bernama ADRIAN YUNANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Pangkalan Krinci telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2017, saat itu terdakwa didatangi oleh Acuek (masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar Baru, saat terdakwa sedang bekerja kemudian sdr.Acuek (DPO) datang untuk menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) karena terdakwa saat itu butuh akhirnya terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah sdr. Acuek (DPO) memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klip putih untuk persediaan terdakwa saat terdakwa hendak menggunakannya, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu, setibanya di rumah terdakwa saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT), setelah pengeledahan dilakukan Anggota Kepolisian sector Pangkalan Kerinci berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 4 (empat) lembar

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong klep merah; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah; 1 (satu) buah Dompot merek Burberry; Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui narkoba Gol I Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Acuek (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah milik istri Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DARMAWATI bersama dengan Anwar (Ketua RT) menyaksikan pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Membeli narkoba Gol I Jenis sabu-sabu dari Sdr. **Acuek (DPO)** tersebut Sudah beberapa kali;
- Bahwa terdakwa sudah sering dan berulang kali mempergunakan narkoba Gol I Jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkoba Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah;
- 1 (satu) buah Dompot merek Burberry;
- Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabener saksi ADRIAN YUNANDA bersama rekan saksi bernama saksi Adri Surya Rahmattelah berhasil melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat segera menuju rumah terdakwa Ferry Koto yang beralamat di Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, setibanya saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat di rumah terdakwa, selanjutnya saksidan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C yang menjabat sebagai Ketua RT, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2017, saat itu terdakwa didatangi oleh Acuek (masuk dalam daftar pencarian orang) di Pasar Baru, saat terdakwa sedang bekerja kemudian sdr. Acuek (DPO) datang untuk menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) karena terdakwa saat itu butuh akhirnya terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa benar setelah sdr. Acuek (DPO) memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klip putih untuk persediaan terdakwa saat terdakwa hendak menggunakannya, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu, setibanya di rumah terdakwa saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT), setelah penggeledahan dilakukan Anggota Kepolisian sector Pangkalan Kerinci berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar milik terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah; 1 (satu) buah Dompet merek Burberry; Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika Gol I Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Acuek (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah milik istri Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DARMAWATI bersama dengan Anwar (Ketua RT) menyaksikan pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 36/02.1700/2017 tanggal 25 April 2017 yang di tanda tangani oleh Abdul Malik, Se tel;ah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dengan berat kotor 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram dan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) Gram dengan rincian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik cabang medan dengan berat bersih 0,92 (Nol Koma Sembilan Puluh Dua) gram, dan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1.12 (Satu Koma Dua Belas) Gram;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikandakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba gol.I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian “Siapa saja” atau “setiap orang” yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “barang siapa” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika gol I;

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk**” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Arrest Hoge Raad Tgl 31 Januari 1919, W 10368);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras dan anggota Masyarakat serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa benar penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat segera menuju rumah terdakwa Ferry Koto yang beralamat di Jalan M. Yusuf, Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, setibanya saksi bersama saksi Adri Surya Rahmat di rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Adri Surya Rahmat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C yang menjabat sebagai Ketua RT, selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar, saat saksi ADRI SURYA RAHMAT bersama saksi ADRIAN YUNANDA menanyakan mengenai kepemilikan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, terdakwa mengakui sebagai pemilik paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian mengenai uang pecahan Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar, saat itu terdakwa dan istrinya juga mengakui uang tersebut adalah milik istri terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil Julia-jula yang baru diterima oleh istri terdakwa dan uang hasil usaha Laundry milik istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika gol I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 April 2017, saat itu terdakwa didatangi oleh Acuek masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di Pasar Baru, saat terdakwa sedang bekerja kemudian sdr. Acuek (DPO) datang untuk menawarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) karena terdakwa saat itu butuh akhirnya terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klip putih untuk persediaan terdakwa saat terdakwa hendak menggunakannya, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit agar badan terdakwa kuat tidak mudah lelah saat bekerja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu tersebut dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis dapat mengambil berkesimpulan sebagai berikut bahwa benar rencana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa agar badan terdakwa kuat tidak mudah lelah saat bekerja, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Primair tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair pasal 114

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. **Setiap Orang**;
2. **Tanpa hak dan melawan hukum**;
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur “**Barang Siapa**” diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk**” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Arrest Hoge Raad Tgl 31 Januari 1919, W 10368);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi ADRIAN YUNANDA bersama rekan saksi bernama saksi Adri Surya Rahmattelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 16.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan M. Yusuf Gg. Kurnia Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwadihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri peristiwa tersebutberawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2017, saat itu terdakwa didatangi oleh Acuek (masuk dalam daftar pencarian orangng) di Pasar Baru, saat terdakwa sedang bekerja kemudian sdr. Acuek (DPO) datang untuk menawarkan 1 (satu) paket sabu–sabu kepada terdakwa

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) karena terdakwa saat itu butuh akhirnya terdakwa pun menyetujuinya, selanjutnya setelah sdr. Acuek (DPO) memberikan paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut, setibanya di rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) plastik bening klip putih untuk persediaan terdakwa saat terdakwa hendak menggunakannya, kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sedikit demi sedikit, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda pergi menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu, setibanya di rumah terdakwa saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT), setelah pengeledahan dilakukan Anggota Kepolisian sector Pangkalan Kerinci berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwabenar terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika gol. I jenis sabu-sabu tersebut dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur “**melawan hukum**”nya;

Ad. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk memiliki barang tertentu, dimana penguasaan dan atau pemilikan barang tersebut telah ditentukan secara hukum, yang dalam hal penguasaan narkotika golongan I ini harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki yang memiliki pengertian keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain, menyimpan adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang, sedangkan menguasai adalah penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti maka dianggap unsur dimaksud tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur ketiga dianggap terbukti. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi **ADRI SURYA RAHMAT** bersama dengan saksi **ADRIAN YUNANDA**, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu para saksi berangkat menuju rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika Gol I jenis sabu-sabu, setibanya di rumah terdakwa saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa yang di saksikan oleh saksi Anwar. C (Ketua RT), setelah pengeledahan dilakukan Anggota Kepolisian sector Pangkalan Kerinci berhasil menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan di bawah taplak meja dekat TV, 4 (empat) buah

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dibawah kasur bekas terdakwa gunakan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Mito warna merah di atas meja TV, 1 (satu) buah dompet merk burberry yang berisikan Uang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) di dalam kamar milik terdakwa, dikaitkan dengan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi dan terdakwa mengakui barang bukti narkotika adalah miliknya serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupahasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4605/NNF/2017, tanggal 04 Mei 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si Kombes menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat **netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa **“Penyerahan Narkotika”** hanya dapat dilakukan oleh :

- a. apotek ;
- b. rumah sakit ;
- c. pusat kesehatan masyarakat ;
- d. balai pengobatan ; dan
- e. dokter” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, dan bukan sebagai pegawai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan bukan dokter”;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian, terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, memiliki dan menguasai narkotika tersebut dan bahkan perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Subsudair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDDIN** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah, serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa isi dari pembelaan tersebut pada intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 5 (lima) paket/bungkus diduga Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah, oleh karena merupakan barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya karena terdakwa dilarang oleh undang-undang untuk menggunakannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya 1 (satu) buah Dompot merek Burberry adalah milik istri terdakwa dan mengenai Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah milik istri terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang hasil jula-jula yang baru diterima oleh istri terdakwa dan uang hasil usaha laundry milik istri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan, Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY KOTO Als FERRY Bin SYAFRUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 4 (empat) lembar plastik kosong klep merah;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Dompot merek Burberry;
 - Uang tunai senilai Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);**Dikembalikan kepada saksi Darmawati.**
8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh

MENI WARLIA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU**

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN, S.H., M.H., dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **GINA OLIVIA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, S.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)